

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon, sebagai mana tercermin dalam perda Kabupaten Cirebon, menggunakan istilah kuwu dalam sebutan lain dari Kepala Desa yang di maksud dalam undang – undang nomer 6 tahun 2014 tentang desa. Penggunaan nama kuwu sebagai kata lain dari kepala desa di dasari atas sejarah kepemimpinan lokal di tanah caruban. Istilah kuwu juga merupakan khas Cirebon yang tidak dimiliki oleh daerah – daerah lain yang ada di Indonesia. Ia hanya ada di daerah yang terpengaruh oleh kebudayaan Cirebon.

Generasi pertama yang akan menjadi kerajaan Cirebon dan kuwu pertama adalah Ki Danusela atau Ki Gede Alang-alang. Ki Gede Alang-alang merupakan kuwu Cirebon pertama. Setelah Ki Gege Alang-alang wafat di ganti oleh ki samadullah atau pangeran cakrabuana (pangeran walangsungsang) pasad 1447. Pangeran cakrabuana merupakan orang pertama yang menetapkan pemilihan kepala daerah langsung.

Sistem pemilihan langsung ini baru pertama kali dipraktikkan pada pemilihan pangeran cakrabuana. Ia menjabat sebagai kuwu Cirebon selama 32 tahun yaitu pada tahun 1447-1479. Sebelumnya, jabatan kuwu berlaku seumur hidup. Setelah wafatnya pangeran Cakrabuana, di bawah kekuasaan syekh Syarif Hidayatullah, Cirebon menjadi kerajaan yang berkuasa sepenuhnya pada saat itu, tidak lagi berada dibawah kekuasaan peajaran.

Jadi, sebelum Pangeran Cakrabuana, Cirebon hanyalah pendukuhan kecil, yaitu Dukuh Tegal Alang – alang. Pemimpinnya disebut Ki Gede Alang-alang.¹

Sebagai elemen kunci dalam pelaksanaan demokrasi, pemilu tentunya harus diselenggarakan secara demokratis. Pemilu harus mencerminkan prinsip dan nilai Demokrasi, dan dapat menjadi jalan untuk mencapai demokrasi itu sendiri. Pemilihan demokratis diperlukan untuk mempertahankan pemilihan

¹ Abdul Muiz Syaerozie, *Kuwu Memahami Khazanah Lokal Cirebon*, (Cirebon, dialektika, 2018), 1-23.

seperti itu sebagai suatu mekanisme Demokrasi dapat mencapai apa yang ingin dicapainya. Melalui pemilu, rakyat tidak pilih hanya mereka yang akan menjadi perwakilan dari negara penyelenggara mereka, tapi Pilih juga program yang diperlukan sebagai kebijakan nasional pemerintah selanjutnya. Pemilihan umum bertujuan untuk memilih kepala desa dan melaksanakannya. Pemerintah yang benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat. jika mereka melalui cara-cara yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan yang bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil.²

Mengacu pada pernyataan Pemilu merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat maka Pemilu harus dijalankan sesuai dengan prosedur agar bisa berjalan semestinya. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui mulai dari penentuan daftar pemilih yang berasal dari DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) sampai nanti Daftar Pemilih Tetap ditetapkan.³ Proses yang dilakukan juga cukup panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tak hanya itu, dibutuhkan ketelitian dalam melakukan proses pengerjaannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah menjelaskan mengenai pemutakhiran data pemilih tetap yang berasal dari pemerintah kemudian ditetapkan dan dimutakhirkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁴ Agar Daftar Pemilih Tetap bisa sesuai dengan realita yang ada di lapangan, maka KPU kemudian membentuk beberapa pihak untuk menyelesaikan tugas pemutakhiran data, misalnya seperti KPU (KPU pusat), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Pantarlih (PPDP), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pihak-pihak yang telah disebutkan tersebut sudah sesuai dengan hierarki kelembagaan dan mempunyai tujuan yang sama selaku penyelenggara Pemilu yakni untuk

² Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi*, (Jakarta: Murai Kencana, 2004), 155.

³ Fitri Sukma Sari, Fajar Ifan Dolly, dan Muhammad Nasir, "Prosedur Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bungo," *Jasiora Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora*: 3: 2, (Juni 2019): 35.

⁴ Herman dan Tri Frida Suryati, "Model Kebijakan Peningkatan Kualitas Daftar Pemilih tetap di Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Barat," *Seiko Journal of Management & Business*: 5: 2, (2022), 9.

menetapkan data pemilih yang ada menjadi Daftar Pemilih Tetap yang mutakhir.⁵

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, semua pihak yang telah disebutkan di atas memiliki peranan penting masing-masing, namun dalam proses cokolit (pencocokan dan penelitian data pemilih), pihak yang memiliki peranan paling penting diantara yang lainnya adalah Pantarlih (Panitia Pendaftaran Pemilih) karena mereka memiliki tugas yang cukup berat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Cara yang digunakan adalah dengan melakukan cokolit (pencocokan dan penelitian) pada setiap pemilih.⁶ Proses pemutakhiran data tidak hanya terlepas pada pencocokan dan penelitian saja, melainkan ada beberapa tahap yang harus dilakukan seperti pencocokan dan penelitian daftar pemilih sementara, kemudian daftar pemilih sementara disusun, setelah disusun daftar pemilih sementara tersebut kemudian dilakukan perbaikan, sehingga menghasilkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan yang terakhir dimutakhirkannya daftar pemilih tetap yang akan digunakan pada Pemilu nanti.⁷ Adapun cara melakukan pemutakhiran terdiri dari perbaikan identitas pemilih baik itu nama, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, umur, dan alamat tempat tinggal calon pemilih. Hal lain yang dilakukan dalam proses pemutakhiran data adalah menambah pemilih tambahan (khusus untuk para pemilih yang sudah memenuhi syarat namun tidak terdaftar dalam daftar pemilih).⁸

Semuanya sudah disiapkan dengan baik oleh pemerintah, namun pada saat Pemilu berlangsung masih ada daftar pemilih tetap yang tidak mutakhir, misalnya masih banyak pemilih yang tidak terdaftar walaupun sudah berumur 17 tahun, banyaknya pemilih ganda, dan masih terdaftarnya pemilih yang sudah meninggal. Masalah-masalah di atas tentunya membutuhkan perbaikan. Cara yang bisa digunakan adalah dengan melakukan pencocokan dan penelitian dengan lebih ekstra lagi agar data yang ada bisa lebih mutakhir. Cara yang sama

⁵ Fitri Sukma Sari, Fajar Ifan Dolly, dan Muhammad Nasir, 35.

⁶ Fitri Sukma Sari, Fajar Ifan Dolly, dan Muhammad Nasir, 35.

⁷ Syamsinar dkk, "Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih di Kabupaten Enrekang," *APPPTMA* 8:2 (2018), 2.

⁸ Syamsinar dkk, 3.

juga harus dilakukan di Desa Japura Lor mengingat tingkat DPT yang tidak sempurna di Desa Japura Lor cukup banyak.⁹

Para petugas pemutakhiran data pemilih harus melaksanakan tugasnya dengan sebenar-benarnya mulai dari menerima data pemilih dari PPK dan PPS, memutakhirkan data dengan cara cokolit dari rumah ke rumah, memberikan bukti bahwa calon pemilih telah terdaftar, dan menempelkan tanda yang menunjukkan bahwa di rumah tersebut sudah dilaksanakan cokolit, serta yang terakhir adalah memberikan hasil rekapitulasi cokolit pada PPS.¹⁰

Dengan adanya pemaparan ini maka segala proses yang berjalan selama penyusunan DPT harus diperhatikan lagi, mengingat betapa pentingnya DPT terhadap pelaksanaan Pemilu serta akan berpengaruh pada berhasil atau tidaknya demokrasi di Indonesia. Kembali lagi, partisipasi politik merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh pada demokratis atau tidaknya sistem politik yang dianut.¹¹ Permasalahan pemutakhiran daftar pemilih tetap juga bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh rakyat Indonesia dalam menyampaikan suaranya demi berjalannya politik dan pemerintahan. Permasalahan proses pemutakhiran daftar pemilih tetap bertentangan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43. Dalam pasal ini berbunyi “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila permasalahan daftar pemilih tetap terjadi dalam sebuah Pemilu maka dari sinilah hak konstitusional sebagian masyarakat yang tidak bisa memilih tidak akan terwujud. Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 43 sudah jelas diterangkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak baik itu memilih ataupun dipilih melalui Pemilu. Melalui Undang-Undang itu terlihat

⁹ Ahmad Tamidzi , diwawancara oleh Ahmad Hidayat, Cirebon 7 Desember 2023.

¹⁰ Merry Runturambi dkk, “Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal Governance*, 1:2 (2021), 3.

¹¹ Hasyim Asy“Ari, “Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar Dari Pengalaman Menuju Perbaikan,” *Jurnal Pemilu & Demokrasi*. 2:3 (2021), 5.

jelas bahwa antara peraturan dan realita yang terjadi dalam masyarakat sangat bertentangan sehingga butuh ditindaklanjuti.¹²

Berdasarkan Pemilu yang terjadi pada 2023 di Kabupaten Cirebon khususnya Desa Japura Lor, masih banyak hal yang harus diperbaiki dan diperhatikan dalam proses pemutakhiran data. Melalui realita yang ada dalam Pemilu tersebut maka bertentangan pula antara proses pemutakhiran daftar pemilih tetap yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tepatnya pada Pasal 204 menjelaskan mengenai KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih PPS, dan PPK.¹³

Undang-Undang menginginkan proses pemutakhiran yang berjalan sesuai dengan ketentuan, sedangkan di lapangan memang terjadi proses pemutakhiran data namun masih ditemukan kekurangan yang ditimbulkan oleh pihak tertentu. Contoh yang sering kali terjadi di wilayah Desa Japura Lor seperti pihak pemutakhiran data tidak melakukan cokolit dengan benar karena alasan tertentu seperti tidak melakukan pencocokan dan penelitian secara door to door (rumah ke rumah) sehingga data yang didapatkan tidak relevan dan proses pemutakhiran data jadi tidak sesuai dengan data asli yang dimiliki oleh masyarakat, belum lagi jika ada yang meninggal, anak yang baru berusia 17 tahun, dan yang lainnya. Hal ini juga didukung dengan jumlah masyarakat Desa Japura Lor yang banyak dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dengan ini dibutuhkan data yang valid supaya semua masyarakat yang ada bisa tercatat dalam daftar pemilih tetap. Jumlah masyarakat Desa Japura Lor juga lebih banyak dibandingkan dengan

¹² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999/ Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

¹³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

desa-desa lain yang ada di wilayah Kecamatan Pangenan sehingga membutuhkan proses yang ekstra dibandingkan dengan wilayah lain.¹⁴

Sementara itu Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak 2023 di Kabupaten Cirebon yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, dalam peraturan bupati tersebut pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui empat tahapan, yaitu (a) tahap persiapan; (b) tahap pencalonan; (c) tahap pemungutan suara; dan (d) tahap penetapan.¹⁵

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau apa pun namanya, Nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum Ia memiliki batas wilayah dengan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak-hak adat dan/atau hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia”.¹⁶

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik memiliki kewenangan meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.¹⁷ Untuk menjalankan fungsi kewenangan desa dalam mengatur pemerintahannya, maka perlu adanya kepala desa yang dapat melaksanakan fungsi pemerintahan desa, hal ini ditegaskan di dalam UU Desa. Kepala desa memiliki peran yang signifikan dalam mengatur berjalannya sistem pemerintahan desa sesuai dengan aturan-aturan negara yang sudah di mandatkan kepada kepala desa agar terciptanya desa yang independen dan berkualitas tinggi.¹⁸

¹⁴ Ahmad Tarmidzi, di wawancara oleh Ahmad Hidayat, Cirebon 7 Desember 2023

¹⁵ Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁷ Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa* (FPPD), Yogyakarta, 2014, 91.

¹⁸ Roza, D. dan Arliman, L. “Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa”, *Padjadjaran Journal of Law*, 4:3, (2017), 606-624.

Kantor desa meliputi pengurus desa, perlengkapan desa, dan kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan berbagai lembaga lain seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Mengenalai pemerintahan desa kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa setempat dan dia mempunyai suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa. Pemilihan Kepala Desa diterapkan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur dan adil menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 34 (2) Ini merupakan bentuk penerapan sistem demokrasi di tingkat desa.

Terkait dengan pemilihan kepala desa yang diadakan setiap 6 tahun sekali ada beberapa prosedur yaitu pertama Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota mengeluarkan keputusan mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak di seluruh wilayah kabupaten dan kota setempat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyiapkan laporan tentang berakhirnya masa jabatan kepala desa, pemberitahuan itu disampaikan 6 bulan sebelum masa berakhirnya yang kemudian salinan pemberituannya diberikan kepada Bupati.

BPD kemudian membentuk panitia pemilihan kepala desa yang independen dan non-partisan, terdiri dari perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 32 ayat 3. Lalu ada panitia pemilihan kepala desa melakukan persiapan pemilihan kepala desa dan melaksanakan pemilihan hingga pelaporan hasil pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa dan kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) meneruskan hasil pemilihan kepada Bupati hasil pemilihan kepala desa/calon kepala desa terpilih, paling lambat 7 hari kemudian BPD menerima laporan dari Panitia Pemilihan kepala Desa sesuai dengan pasal 37 ayat 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian Bupati atau walikota menyetujui calon kepala desa terpilih paling lambat 30 hari setelah Bupati/walikota menerima laporan hasil Pemilihan kepala Desa oleh BPD, sesuai dengan Pasal 37 (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Pasal 38 (1) menyatakan bahwa calon Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/walikota atau pejabat yang di tunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/walikota.

Dalam pemilihan kepala desa seringkali terjadi perselisihan yang disebabkan oleh beberapa hal. Timbulnya Konflik Pemilihan Kepala Desa yang berkepanjangan akibat fanatisme dan kerasnya konfrontasi pendukung calon kepala desa yang secara tatap muka saling memperjuangkan kemenangan calon masing masing. Bahkan kadang telah melupakan nilai dari demokrasi dan melunturkan nilai etika yang selama ini tertanam dalam Masyarakat Desa. Konflik diawali dengan ketidakpuasan, berbagai rasa curiga atas kemenangan calon terpilih akan adanya kecurangan dan manipulasi sebagai akibat dari perolehan suara yang sangat ketat, dan reaksi sejumlah pihak yang berkepentingan atas kasus ini cenderung berlebihan. Fanatisme kelompok penduduk saling hujat, curiga, hilangnya sikap saling menghormati dan menghargai atas keunggulan lawan adalah sikap-sikap tidak terpuji yang pada gilirannya menimbulkan konflik dan hilangnya rasa percaya terhadap panitia pemilihan kepala desa.¹⁹

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai “Advokasi Hukum di Tingkat Pusat dan Daerah” dengan topik kajian “Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non Litigasi”.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini antara lain :

- a. Prosedur Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Japura Lor
- b. Analisis Yuridis Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu Terhadap Proses Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Japura Lor Pada Tahun 2023
- c. Pencapaian hak pilih masyarakat yang termanifestasi dalam kebingungan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang pengidentifikasiannya membingungkan banyak pihak akibat kerancuan informasi. “Kemudian

¹⁹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003), 1.

tidak ada informasi yang tidak lengkap kepada masyarakat terkait penggunaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP)”.

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon. Dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada analisis yuridis implementasi peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2023 di Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Prosedur Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Japura Lor?
- b. Bagaimana Analisis Yuridis Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu Terhadap Proses Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Japura Lor Pada Tahun 2023?
- c. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam prosedur penetapan daftar pemilihan tetap di Desa Japura Lor?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Prosedur Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Japura Lor
- b. Untuk Mengetahui Analisis Yuridis Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu Terhadap Proses Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Japura Lor Pada Tahun 2023
- c. Untuk Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam prosedur penetapan daftar pemilihan tetap di Desa Japura Lor

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsih mengenai penyelesaian sengketa daftar pemilih kepala desa serentak tahun 2023

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah pengalaman serta wawasan bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat pencari keadilan mengenai penyelesaian daftar pemilih kepala desa serentak tahun 2023 di desa japura lor dan Implementasi peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu . Serta sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

b. Bagi Masyarakat Desa Japura Lor

Hasil penelitian ini di harapkan dapat membuka cakrawala berpikir pada masyarakat dan pemerintah dalam melihat permasalahan dalam penyelesaian daftar pemilih dalam pemilihan kepala desa agar bisa diatasi ditataran pemerintah daerah.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian penyelesaian daftar pemilih dalam pemilihan kepala desa serentak tahun 2023, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis di masa yang akan datang.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantara nya yaitu :

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Hasdi mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul “ Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa

Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023”. Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa kepala desa di desa pattallassang dengan peraturan yang berlaku . Untuk menjawab persoalan tersebut peneliti menggunakan penelitian kualitatif normatif.²⁰

Persamaan penelitian ini dengan penulis yakni sama sama membahas penyelesaian sengketa kepala desa. Disamping itu perbedaannya yakni tempat penelitian , penelitian yang dilakukan hasdi bertempat di Desa Pattallassang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Desa Japura Lor. Kemudian fokus pembahasan penulis ialah penyelesaian sengketa daftar pemilih dalam pemilihan kepala desa.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Nur Reski Lestari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri’. Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses penerapan hukum dalam proses pemilihan kepala desa. Untuk menjawab persoalan tersebut peneliti menggunakan penelitian kualitatif yuridis normatif.²¹

Persamaan Penelitian ini dengan penulis yakni sama-sama membahas tentang penerapan hukum yang berlaku dalam pemilihan kepala desa . Di samping itu Perbedaannya yakni fokus penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Nur Reski Lestari ini fokus pada penerapan hukum yang berlaku sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis itu fokus pada tinjauan penyelesaian sengketa daftar pemilih.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Fogi Elfandianto Ardhy Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Penyelesaian Sengketa

²⁰ Hasdi, “*Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023*”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2020).

²¹ Nur Reski Lestari. “ *Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri* ”. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember 2015).

Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-undang”. Dimana tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif normatif.²²

Persamaan penelitian ini dengan penulis yakni membahas penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa. Disamping itu perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Fogi Elfandianto Ardhy ini fokus pada penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa terhadap peraturan perundang-undangan sedangkan yang dilakukan oleh penulis itu fokus pada penyelesaian sengketa daftar pemilih kepala desa analisis yuridis peraturan bupati.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Hulaimi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Lombok, dengan judul “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Yang Mendapat Suara Sama Di Desa Masbagik Selatan Kabupaten Lombok Timur”. Dimana penelitian ini menggunakan metode kepustakaan.²³ Persamaan penelitian ini dengan penulis yakni mengenai penyelesaian sengketa kepala desa. Disamping itu perbedaan penelitian Hulaimi dan yang penulis lakukan adalah metode yang dilakukan. metode yang digunakan Hulaimi adalah metode kepustakaan, sedangkan yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode hukum empiris dengan menggunakan studi lapangan.

F. Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab

²² Fogi Elfandianto Ardhy “Tinjauan Yuridis Mengenai Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-undang”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020).

²³ Hulaimi, “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Yang Mendapat Suara Sama Di Desa Masbagik Selatan Kabupaten Lombok Timur”, (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Lombok).

mencangkup tujuan dari penelitian itu sendiri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Prosedur Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Japura Lor, untuk mengetahui Bagaimana Analisis Yuridis Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu Terhadap Proses Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Japura Lor Pada Tahun 2023, untuk mengetahui faktor pengambat dan pendukung dalam penetapan daftar pemilih tetap di Desa Japura Lor. Maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:





Gambar 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian dan Pendekatan

a. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar.²⁴ Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris dalam bahasa Inggris sering disebut *empirical legal research* metode, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁵ Dengan demikian, metode penelitian hukum empiris cocok digunakan pada penelitian yang mengkaji tentang penerapan hukum dalam kenyataannya dalam hal ini menganalisis implementasi peraturan Bupati nomor 24 tahun 2023 Tentang tata cara pemilihan kuwu.

b. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan sosiologi hukum, yaitu penelitian yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Selain itu juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan cara melakukan analisis terhadap undang-undang dan melihat bagaimana realitas di lapangan.²⁶ Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang mengambil fakta-fakta yang ada dalam suatu elemen masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Pada penelitian ini peneliti akan mengungkap fakta-fakta di lapangan yang ada di Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon yang bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan Bupati Cirebon nomor 24 tahun 2023 tentang tata cara pemilihan kuwu.

²⁴ Almasdi Syahza, *Metode Penelitian* (Pekanbaru: 2021) 26.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), 79.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 8.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini, difokuskan yang pada penelitian hukum empiris yang bersifat studi lapangan, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²⁷

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana penyelesaian daftar pemilih dalam pemilihan kepala desa serentak tahun 2023 dalam mewujudkan akses keadilan yang merata terhadap masyarakat.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Saran utama dalam penelitian ini adalah Desa Japura Lor. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu penyelesaian daftar pemilih dalam pemilihan kepala desa serentak tahun 2023 oleh panitia dalam mewujudkan akses keadilan yang merata kepada masyarakat.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama. Data utama dapat digambarkan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari peneliti atau responden atau informan.²⁸ Dengan pemahaman ini, kita dapat memahami bahwa penangkapan data primer melibatkan kontak langsung atau komunikasi antara peneliti dan informan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan pada Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak 2023 di Desa Japura Lor.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti.

Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 110.

²⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) 29.

penting seperti sensus penduduk. Data sekunder bisa Anda kumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah.²⁹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah skripsi, jurnal, dokumen, buku, situs web, bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dan data lainnya yang relevan dengan masalah penyelesaian daftar pemilih terhadap pemilihan kepala desa serentak 2023 di desa Japura Lor kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan di lapangan sesungguhnya. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Dalam hal ini penulis mengunjungi secara langsung ke Kantor Kepala Desa Japura Lor dan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak 2023 khususnya Desa Japura Lor.

c. Dokumentasi

Dokumentasi seringkali digunakan para ahli dalam melakukan penelitian.

Gottschalk juga menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam

²⁹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, 32.

pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.³⁰ Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman, penelusuran kepastakaan, dan penulisan informasi.

7. Teknis Analisa Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan penelitian hukum empiris, setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Analisis data dalam penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis memiliki sifat seperti deskriptif, evaluatif dan preskriptif yang akan diuraikan sebagai berikut.³¹

a. Deskriptif

Sifat analisis deskriptif adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

b. Evaluatif

Dalam analisis yang bersifat evaluatif ini peneliti memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah hipotesis dari teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak.

c. Preskriptif

Sifat penelitian ini memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan oleh penilaian mengenai apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

³⁰ Natalia Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian". Wacana XII: 2 (Juni 2014)2.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KUWU DI DESA JAPURA LOR KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON.” Pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta teori. salah satu elemen penting dalam dalam bab ini akan dibahas mengenai teori yang melandasi penelitian yakni teori Analisis Yuridis, teori Implementasi, Pemerintahan Desa ,teori Daftar Pemilih, dan teori Pemilihan Kepala Desa . Serta rujukan hukum dalam penelitian yakni, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa dan Peraturan Bupati Cirebon No. 23 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu.

BAB III GAMBARAN UMUM DESA JAPURA LOR

Bab ini menjelaskan data deskriptif tentang gambaran yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif empiris cenderung menganalisis bagaimana penerapan hukum di masyarakat, gambaran mengenai Desa Japura Lor diantaranya Sejarah, Visi Misi, Struktur Organisasi dan informasi lainnya tentang Desa Japura Lor.

BAB IV ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KUWU DI DESA JAPURA LOR KECAMATAN

PANGENAN KABUPATEN CIREBON Bab ini membahas terkait hasil dan pembahasan tentang analisis permasalahan yang akan menguraikan hasil dari rumusan masalah penelitian tentang Bagaimana Prosedur Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Japura Lor, Bagaimana Analisis Yuridis Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu Terhadap Proses Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Japura Lor Pada Tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang dapat ditarik mengacu pada perumusan masalah yang telah diterapkan dan rekomendasi dan saran yang akan lahir merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang akan lahir setelah pelaksanaan penelitian.

